

KEHUTANAN SOSIAL SEBAGAI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN

SOCIAL FORESTRY AS POVERTY ELIMINATION PROGRAM ON FORESTRY POOR COMMUNITY

Gunanto Surjono

Peneliti Utama Emeritus, Kementerian Sosial dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sosiolog: Konsultan berbagai Program Pembangunan dan Pengembangan Sosial. Alamat: Sosrowijayan Wetan GT I/67, Yogyakarta. 55271.
Phone: (0274) 512756. HP: +628156851144. E-mail: gunsuryono@gmail.com

Diterima: 5 Oktober 2020

Direvisi: 28 Oktober 2020

Disetujui: 16 Desember 2020

Abstract

The research used a post-experiment descriptive approach, revealing participants living nearby state forestry who live under the poverty condition that prompted them to do illegal logging. The method for selecting informants and respondents: Informants were selected purposively of them who knew well about the program. Respondents were chosen from all of the program participants. Gathering data techniques: the main data used check-list, the supporting data used interview, and unscheduled observation. Data were analyzed through post-experiment descriptive. The result was that there was an effective impact of the social forestry model implemented as showed through five aspects of illegal logging deeds. Attitude-1, cut down the main trees for commercial needs. Attitude-2, cultivate forest land without the authority's permission. Attitude-3, hunt animals and birds in the forest area. Attitude-4, destroy forest without cutting the main trees for daily needs. Attitude-5, pick forest leaves for their livestock. It recommended that the Minister of Social Affairs, through the Directorate of Poverty, should elevate people living nearby the forest from their poverty through Social Forestry program.

Keywords: social forestry, poverty, elimination

Abstrak

Metode penelitian menggunakan pos-eksperimen deskriptif, bermaksud mengungkap efektivitas program kehutanan sosial, dengan partisipan program anggota masyarakat miskin dan rawan melakukan perambahan secara ilegal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 10 informan masing-masing sebagai ketua kelompok program dan observasi terstruktur dengan 150 partisipan, untuk mendapatkan data kuantitatif efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan ada efektivitas program kehutanan sosial yang ditunjukkan melalui lima indikator sikap partisipan sebelum dan sesudah program diimplementasikan. Sikap-1, menebang pohon hutan utama untuk tujuan komersial. Sikap-2, membudidayakan lahan hutan negara tanpa izin pemerintah. Sikap-3, berburu binatang dan unggas untuk konsumsi sendiri. Sikap-4, merusak hutan tanpa menebang pohon utama untuk kebutuhan hidup dasar. Sikap-5, menggembalakan ternak dan merabas daun untuk pakan. Disarankan kepada Kementerian Sosial, khususnya direktorat fakir miskin untuk mengembangkan pola pengentasan kemiskinan melalui program kehutanan sosial, terutama untuk masyarakat miskin yang tinggal di lingkungan hutan negara.

Kata Kunci: kehutanan sosial, pengentasan, kemiskinan

Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi akibat berbagai kondisi, seperti menurunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, bencana alam, dan pandemic Covid-19 di berbagai daerah, menyebabkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat di Indonesia mengalami degradasi. Akibat yang tampak adalah bertambahnya jumlah anggota masyarakat miskin, termasuk masyarakat miskin yang tinggal di lingkungan hutan negara yang diperkirakan berjumlah 831.000 orang (WOFPP, 2019). Dalam menyikapi keadaan krisis agar tetap bertahan hidup, kelompok masyarakat tersebut kemudian membuat strategi sendiri-sendiri, baik melalui strategi positif dengan melakukan kerja atau usaha yang tidak merugikan negara maupun strategi negatif dengan melakukan kerja dan usaha yang melawan hukum dan merugikan negara.

Salah satu strategi negatif masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan Negara agar tetap hidup di tengah krisis ekonomi tersebut adalah melakukan perambahan hutan negara yang populer dengan istilah perambahan hutan secara ilegal (*illegal logging*). Permasalahan sosial yang timbul sebagai dampak perambahan hutan karena pelaku langsung, yang dilakukan oleh warga miskin, ternyata tidak mampu mengubah kondisi kemiskinan menjadi lebih sejahtera, meskipun telah melakukan perambahan hutan yang seharusnya menghasilkan uang banyak.

Realitas sosial perambah hutan ternyata tetap miskin karena perambah hutan langsung ternyata hanya pekerja upahan yang disuruh oleh pemodal untuk melakukan perambahan hutan, warga masyarakat miskin hanya sebagai alat untuk melakukan perambahan hutan secara ilegal. Namun apabila menghadapi urusan hukum akibat perambah hutan ditangkap yang berwajib, warga miskin yang hanya disuruh merambah tersebut justru yang menanggung akibatnya, diadili dan dipenjara sehingga kehidupannya tetap miskin tidak berubah, yang berubah sejahtera justru pemodalnya bahkan sampai kebal hukum.

Menurut catatan *World Organization for Forest Preservation* (WOFPP, 2019) jumlah warga masyarakat miskin yang potensial terlibat dalam tindak perambahan hutan ilegal di Indonesia, meliputi masyarakat miskin yang bermukim di kawasan sebagai yang tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Masyarakat Miskin Potensial Perambah Hutan

No	Jenis Permukiman	Jumlah	Persen
1	Di Dalam Kawasan Hutan	2.234.000	28,16
2	Di Luar Kawasan Hutan	3.511.000	61,49
3	Jauh dari Kawasan Hutan	986.000	10,35
Jumlah		831.000	100,00

Sumber: WOFPP (2019)

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan hutan adalah mereka yang secara ilegal bertempat tinggal di atas hak tanah hutan yang dikuasai negara. Pemerintah setempat menoleransi pola permukiman mereka karena pertimbangan kemanusiaan terhadap kondisi kemiskinan mereka. Masyarakat miskin yang tinggal di luar kawasan hutan adalah mereka yang memang memiliki hak milik atas tanah yang mereka tinggali, tetapi pekerjaan mereka sangat rawan merambah hutan yang ada di dekat mereka. Masyarakat miskin yang tinggal jauh dari kawasan hutan memiliki potensi melakukan perambahan hutan karena pola pekerjaan mereka memang berkaitan dengan eksploitasi hasil hutan sehingga mereka juga masuk dalam kategori rawan melakukan perambahan hutan secara ilegal.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Malowsky (2018), Sorensko (2017) baru menggambarkan tentang pola hidup masyarakat miskin yang tinggal di lingkungan hutan di Indonesia. Hasil penelitian ini berbeda, merupakan gambaran kemiskinan masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan negara tetapi disertai program pengentasan kemiskinan yang dikaitkan dengan eksistensi pelestarian hutan negara, disebut dengan kehutanan sosial, sebagai sublimasi kegiatan negatif dari kegiatan merambah hutan ke kegiatan mengelola hutan yang tidak melawan hukum dan merugikan negara.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauh mana program kehutanan sosial mampu mengentaskan masyarakat miskin melalui program yang mampu menyintesis antara keberadaan hutan sebagai kekayaan negara dengan penyediaan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin di sekitar hutan?

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif *post-experiment*, untuk menggali data tentang

efektivitas program kehutanan sosial menggunakan teknik sebagai berikut.

1. **Penentuan informan dan Responden** (a) Informan ditentukan secara *purposive*, 10 orang yang masing-masing merupakan ketua kelompok program kehutanan sosial (b) Responden ditentukan semua (150) partisipan program.
2. **Pengumpulan data:** (a) Data utama menggunakan teknik *check list observation*, yang berisi indikator tingkat sikap perambahan hutan yang dilakukan partisipan sebelum dan sesudah program (b) Data penunjang, digunakan teknik wawancara, agar wawancara dapat sesuai tujuan penelitian, wawan-cara dilakukan dengan alat panduan wawancara (c) Observasi berstruktur, untuk mengamati suasana riil kondisi sebelum dan sesudah diimplementasi-kan program kehutanan sosial. Ketiga teknik pengumpulan data, check list, wawancara, dan observasi dilakukan untuk triangulasi teknik pengumpulan data sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang komprehensif (Stake, 1995:114).
3. **Analisis data:** Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, terutama aspek: (a) Permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin yang tinggal di lingkungan hutan negara (b) Sublimasi kegiatan negatif (pe-rambahan hutan) yang potensial dilakukan oleh partisipan di kawasan hutan (c) Hasil perhitungan statistik lima indikator efektivitas program.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dipilihnya lokasi tersebut didasari pertimbangan bahwa di Bojonegoro memiliki kawasan yang 75 persen terdiri dari hutan negara dan di sekitar kawasan hutan banyak bermukim masyarakat miskin yang rawan melakukan perambah-an ilegal.

Masalah Sosial Dasar Masyarakat

Basis mata pencaharian masyarakat yang bertumpu pada tanah pertanian sempit dan hanya berlangsung di musim penghujan, menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan, miskin. Kondisi kemiskinan menyebab-kan masyarakat cenderung memiliki sikap yang sederhana dalam menghadapi lingkungan, terutama lingkungan hutan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka, sehingga mendorong masyarakat untuk

mudah melakukan hal yang negatif, dalam bentuk perambahan ilegal apabila upaya mencari sumber penghasilan lain sudah tidak ditemukan. Batas antara yang disebut pelanggaran terhadap harta milik negara dengan dorongan untuk memenuhi tuntutan hidup yang paling dasar (makan), menjadi tidak jelas. Perambahan hutan menjadi rutinitas dengan tanpa disadari bahwa perbuatan yang dilakukan ternyata melawan hukum.

Kesederhanaan pola pikir dalam menyikapi kehidupan bagi masyarakat miskin sekitar hutan negara tersebut juga diperparah dengan mudahnya mereka menerima *iming-iming* kerja sama dengan pemodal untuk melakukan perambahan hutan, yang termanifestasi dalam bentuk penebangan pohon-pohon di hutan negara yang menjadi bendahara bersama (masyarakat dan pemerintah) dan dijaga kelestariannya. Dalam kerja sama dengan pemodal untuk merambah hutan, masyarakat miskin sekitar hutan tidak menyadari bahwa diri mereka hanya dijadikan pesuruh yang diupah, tetapi bertanggung jawab penuh atas tindakan faktualnya, tanpa mendapatkan nilai tambah yang berarti bagi peningkatan hidup ekonomi mereka dari hasil perambahan hutan. Keuntungan lebih besar tetap diperoleh pemodal, sedang kerugian tetap ditanggung oleh masyarakat karena mereka sendiri yang harus menghadapi petugas apabila perbuatannya diketahui. Apabila disis-tematisasikan, masalah dasar yang dihadapi masyarakat sekitar hutan negara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kondisi perekonomian mereka miskin, karena hanya memiliki lahan sempit yang tidak produktif baik di musim penghujan maupun kemarau, apabila musu, penghujan banir dan berlumpur di musim kemarau kering dan berdebu.
2. SDM rendah karena tidak mampu mencapai jenjang pendidikan tinggi karena latar belakang kemiskinan mereka yang berlangsung beberapa generasi, sehingga tidak mampu memperoleh berbagai alternatif pilihan pekerjaan.
3. Kondisi kemiskinan tersebut mudah menjebak mereka ke sikap hidup negatif, dengan merambah hutan yang dikuasai negara, terutama apabila terdesak kebutuhan hidup untuk makan.
4. Mudah tergoda oleh pemodal untuk diajak kerja sama dalam merambah hutan, pemodal memi-likli alat modern untuk merambah hutan,

masyarakat miskin memiliki modal tenaga untuk melakukan perambahan.

5. Masyarakat miskin menjadi rawan terlibat dalam masalah hukum, karena merambah hutan yang dilindungi kelestariannya oleh negara, sehingga hubungan antara masyarakat miskin di sekitar hutan dan aparat petugas hutan tidak harmoni.

Kemiskinan ekonomi yang membentuk masyarakat berpola pikir sederhana tersebut yang memudahkan masyarakat terombang-ambing ke dalam pola hidup yang penting cukup makan (*safety first*), perkara akibatnya kemudian dipikirkan belakangan.

Realisasi Program Kehutanan Sosial

Realisasi program kehutanan sosial dimulai dari mencegah masalah dasar masyarakat miskin sekitar hutan yang apabila dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan permasalahan sosial yang mengganggu pembangunan pemerintah, dalam hal ini pembangunan hutan sebagai salah satu kekayaan negara. Permasalahan sosial dasar masyarakat miskin di kawasan hutan tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan perilaku sebagai berikut.

1. Menebang pohon utama hutan negara, untuk kemudian dijual secara gelap ke penadah.
2. Membabat bagian pohon utama untuk dijadikan kayu bakar, dalam jumlah yang banyak juga dijual ke penadah kayu bakar.
3. Membuka lahan pertanian tanpa ijin pengelola hutan dan pemerintah setempat.
4. Memburu binatang di kawasan hutan, termasuk binatang yang dilindungi kelestariannya oleh undang-undang.
5. Mengambil daun-daun hutan utama tanpa kendali untuk makanan ternak dan kemasan.

Kebijakan kehutanan sosial pada prinsipnya mengendalikan perilaku masyarakat miskin sekitar hutan, untuk dapat mengambil sebagian hasil hutan negara, asal tidak merugikan tujuan utama pengelolaan hutan milik negara, tetapi dengan kewajiban masyarakat ikut menjaga pelestarian hutan sesuai peraturan yang berlaku. Tahapan program yang dilakukan dalam kehutanan sosial dikakukan dengan urutan: Sosialisasi, pengasupan masalah, motivasi, diagnosis, prognosis, realisasi tindakan, sesuai rencana program.

Bentuk tindakan konkrit dari kehutanan sosial meliputi pengaturan perilaku masyarakat partisipan baik yang berkaitan dengan kondisi kehidupan di sekitar rumah masing-masing dan kesempatan untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan eksistensi hutan sekitar mereka tinggal. Tindakan nyata tersebut meliputi:

1. Pemberian modal dalam bentuk bibit unggul, cepat menghasilkan, tahan hujan dan kering (diberikan masing-masing dalam dua musim yang berbeda), sehingga masyarakat partisipan dapat bertani dan lebih intens mengelola usaha pertaniannya secara efektif dan efisien.
2. Pembuatan kanal-kanal untuk mengatur arah air apabila terjadi musim penghujan dan menanam pohon perindang untuk menjaga debu berterbangan di musim kemarau.
3. Menanam pohon sela (ketela, jagung, kedelai, sorgum, wijen) di kawasan hutan sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan pohon utama hutan.
4. Merumputkan ternak di kawasan hutan di tengah pohon-pohon utama yang dewasa (tinggi).
5. Tidak boleh menangkap binatang hutan yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang.
6. Ikut menjaga hutan dengan melaporkan kalau ada orang merambah hutan.

Modal usaha yang berkaitan dengan eksistensi hutan diberikan dan difasilitasi oleh pemerintah, yang memiliki tujuan utama membawa masyarakat partisipan lebih sibuk dengan pekerjaan dan usahanya, sehingga waktu untuk berbuat yang negatif berkaitan dengan pelestarian hutan menjadi sulit dilakukan, karena masyarakat partisipan konsentrasi dalam usaha yang difasilitasi oleh pemerintah.

Program lanjut: berisi tindakan penyempurnaan sebagai hasil evaluasi dan koreksi dari realisasi program sebelumnya. Program kehutanan sosial kemudian baru dapat dihentikan ketika masyarakat partisipan sudah benar-benar berjalan sendiri, bekerja sama dalam mengelola hutan dalam batas-batas tertentu dan dapat memberi manfaat nyata pada masyarakat partisipan. Manfaat nyata yang dimaksud dalam program kehutanan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan dan perubahan sikap masyarakat partisipan dari semula merambah hutan dengan berbagai manifestasi ke sikap yang dapat memberi kontribusi dalam pelestarian hutan negara.

Program kehutanan sosial dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun, dengan alokasi waktu enam bulan pertama untuk evaluasi sebelum dilakukannya program kehutanan sosial, dua tahun untuk realisasi program tindakan kehutanan sosial, dan enam bulan untuk evaluasi setelah program kehutanan sosial dilakukan. Ditentukannya alokasi waktu enam bulan sebagai evaluasi prakondisi dan poskondisi didasari pemikiran bahwa waktu enam bulan dinilai rentang waktu yang cukup untuk memantau konsistensi sikap masyarakat sejak sebelum dan sesudah diberi program kehutanan sosial. Bagan alokasi waktu program kehutanan sosial dan berbagai indikator penilaian serta realisasi program dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Alokasi Waktu Program Kehutanan Sosial

Program Kehutanan Sosial		
Evaluasi Prakondisi (enam bulan)	Implementasi Program (dua tahun)	Evaluasi Poskondisi (enam bulan)
a. Tindak perambahan-1	a. Pembangunan infrastruktur	a. Tindak perambahan-1
b. Tindak perambahan-2	sungai, pematang, dan jalan	b. Tindak perambahan-2
c. Tindak perambahan-3	b. Penanaman pohon hutan dan Usaha tanaman	c. Tindak perambahan-3
d. Tindak perambahan-4	sela (jagung, kacang, kedelai, sorgum)	d. Tindak perambahan-4
e. Tindak perambahan-5		e. Tindak perambahan-5

Rentang waktu tiga tahun dimaksudkan agar konsistensi evaluasi dapat dilakukan secara maksimal, sejalan dengan rentang waktu pertumbuhan pohon dan tanaman hutan yang rata-rata satu sampai dua tahun. Dalam tabel 2, yang dimaksud tindak perambahan derajat-1 adalah mereka yang masih melakukan tindak menebang pohon utama hutan untuk tujuan komersial. Tindak perambahan hutan derajat-3 adalah mereka yang menggunakan lahan hutan untuk pertanian (jagung, kedelai, kacang, sorgum, ijen, ketela) tanpa izin yang berweang. Tindak perambahan hutan derajat-4 adalah mereka yang berburu hewan dan unggas hutan dalam perlindungan undang-undang pelestarian satwa. Tindak perambahan derajat-5 adalah mereka yang masih melakukan tindak merambah hutan dengan mengambil ranting dan daun untuk dijadikan bahan bakar memasak dan makanan ternak, sehingga mengganggu perkembangan hutan.

Perambahan derajat-1 adalah mereka yang dinilai paling parah tindakannya sehingga ancaman hukumannya paling berat apabila ketahuan petugas, sedang perambahan derajat-5 adalah mereka yang tindakannya dinilai paling ringan, sehingga hukumannya juga ringan.

Rentang waktu tiga tahun keseluruhan program dimaksudkan agar sejak awal sampai akhir kehutanan sosial dimulai, program dapat berjalan seiring dengan kebutuhan waktu penanaman pohon utama hutan (jati dan akasia) sejak taman sampai dipetik hasilnya. Masyarakat partisipan melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam memelihara dan menjaga hutan sambil melakukan usaha keluarga (bertani, berternak, memanfaatkan limbah hutan) sehingga masyarakat partisipan dapat memperoleh manfaat bagi kelangsungan kehidupan mereka. Kemanfaatan dalam ikut serta program kehutanan sosial dijamin batas-batasnya antara yang tidak dan boleh dilakukan, sehingga perilakunya yang berkaitan dengan eksistensi hutan memperoleh batasan secara jelas, tidak samar-samar seperti ketika kehutanan sosial belum diberikan.

Kondisi Masyarakat Sebelum Program

Kondisi masyarakat partisipan dipilih mereka yang tinggal dalam satu desa, berdekatan dengan lokasi hutan negara. Dari masa enam bulan pemantauan dari aspek derajat perambahan-1 sampai perambahan-5, sejak dilakukan sosialisasi dan adanya kesanggupan untuk berpartisipasi dalam kehutanan sosial, diketahui secara konsisten mereka tidak berani melakukan tindakan perambahan-1. Untuk tindakan perambahan-2, berupa pemenggalan cabang dan ranting pohon menurun ke bentuk pemungutan batang dan ranting kering yang jatuh ke tanah, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak hutan, untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak di rumah.

Tindakan perambahan-3, dalam bentuk mengolah lahan di lokasi hutan tanpa ijin, masyarakat partisipan mulai memenuhi arahan untuk bertani di lahan yang sudah ditunjuk oleh pengelola hutan negara, karena masing-masing keluarga sudah diberi lahan seluas 0.25 hektar dengan batas dan pengaturan masing-masing secara jelas, sehingga tidak terjadi saling serobot lahan antarpeserta. Jenis perambahan-4, tidak dilakukan sama sekali,

termasuk jenis perambahan-5, karena di samping satwa hutan sudah semakin jarang, sehingga frekuensi perburuan satwa dilindungi juga jarang, pengambilan dedaunan untuk keperluan ternak juga sudah dicukupi dengan lahan 0.250 hektar yang menjadi hak anggota masyarakat partisipan.

Perubahan perilaku positif yang tampak adalah masyarakat partisipan aktif memantau perkembangan hutan di sekitar lahan garapan masing-masing, akrab berkomunikasi dengan petugas tentang ide-ide baru demi kemanfaatan secara fungsional antara masyarakat partisipan dan aparat pengelola hutan (pemerintah). Jauh berbeda dengan sikap hidup masyarakat partisipan sebelum program, yang menganggap petugas hutan sebagai "musuh" yang harus dicari kelengahannya agar mereka dapat mengambil segala sesuatu yang terkandung dalam hutan negara. Luas keseluruhan lahan hutan yang menjadi kancah program kehutanan sosial 100 hektar, menempati lahan hutan yang sudah gundul untuk diremajakan kembali melalui kehutanan sosial bersama masyarakat partisipan yang tinggal di sekitar hutan negara.

Sejak sosialisasi program kehutanan sosial, hubungan sosial alienatif yang semula terjadi antara masyarakat kawasan hutan dan aparat pengelola hutan menjadi berubah, kedua pihak kemudian menjadi mitra dalam menjaga hutan secara bersama-sama. Tindakan warga masyarakat yang semula mencari kelengahan aparat pengelola hutan untuk mencari segala sesuatu yang dapat diambil untuk menyambung hidup mereka, berubah menjadi hubungan kemitraan dalam memecahkan persoalan hidup berkaitan dengan lingkungan hutan tempat tinggal mereka.

Hubungan antara masyarakat kawasan hutan dan aparat pengelola hutan yang relasional dan fungsional tersebut dimanifestasikan dalam penyuluhan rutin oleh aparat hutan, bimbingan pendaya-gunaan lahan yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan kelestarian hutan, penjagaan hutan bersama, dan konsultasi tentang produk lanjut hasil desa setelah program diimplementasikan.

Kondisi Masyarakat saat Program Diimplementasikan

Ketika bulan-bulan pertama program diimplementasikan, perbedaan yang signifikan adalah kondisi hutan lebih terawat, lebih terjamah, lebih teratur, bersih, dan ada komunikasi sosial aktif antara masyarakat dan aparat pengelola hutan, sehingga aparat hutan tidak merasa "tegang" menjaga hutan dan menjadi orang elite (pemerintah) yang teralienasi di sekitar masyarakat jelata (miskin) di sekitar hutan, tetapi penjaga hutan mitra masyarakat miskin dan berhubungan secara fungsional dalam pelestarian hutan.

Infrastruktur lingkungan desa, lahan pertanian dan perkebunan baik yang dimiliki oleh penduduk desa sekitar hutan maupun pinjaman lahan, saluran irigasi pendukung, rumah-rumah perdesaan sekitar hutan, keteraturan dan kebersihan hutan, tertata rapi. Hubungan kedua belah pihak utama, masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengelola hutan yang dahulu saling berhadapan secara diametral, berubah menjadi berjalan seiring mengelola hutan yang menjadi bagian masing-masing kehidupannya.


Pertumbuhan tanaman pohon hutan utama berkembang sesuai tahapan tanpa gangguan perambahan, pandangan hutan menghijau secara merata, baik di musim kemarau maupun penghujan. Sungai-sungai kecil yang berhulu di puncak hutan teratas terjaga alirannya, bermuara di lembah yang menimbulkan telaga. Masyarakat dapat menabur benih ikan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipanen, dikonsumsi dan dijual untuk penghasilan tambahan. Masyarakat memiliki perubahan pemahaman dan kesadaran, bahwa apabila hutan dapat dikelola bersama secara bertanggung jawab, lingkungan hutan dapat subur dan menjadi sumber kehidupan berantai yang tidak ada habis-habisnya.

Perubahan signifikan sebagian hutan yang menjadi kancah program kehutanan sosial tersebut menumbuhkan inspirasi gerakan masyarakat lain yang sama-sama tinggal di kawasan hutan tetapi belum ikut program kehutanan sosial, mereka mengharapkan program diperluas ke perdesaan lain yang lebih luas, dengan lebih dahulu belajar pengalaman, permasalahan, kemanfaatan berparti-sipasi dalam program kehutanan sosial. Kemanfaatan program kehutanan sosial diukur dari dua aspek utama, sikap positif masyarakat partisipan terhadap

hutan di sekitar mereka tinggal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat partisipan. Sikap positif masyarakat terhadap eksistensi hutan negara diukur dari tingkat perilaku masyarakat partisipan dalam tindak perambahan hutan dari derajat yang paling ringan ke berat, sedang tingkat kesejahteraan masyarakat partisipan diukur dari ketercukupan pangan di musim kemarau dan penghujan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat partisipan juga diukur dari aspek dorongan untuk berurbanisasi, ketika masyarakat partisipan masih memiliki dorongan berurbanisasi tinggi, berarti ketercukupan masyarakat dalam mengandalkan potensi dan sumber pertanian di lingkungannya, meskipun dilecut dengan program kehutanan sosial, belum dapat diandalkan. Prinsip program kehutanan sosial bagi peningkatan pembangunan, dari aspek pemerintah dan masyarakat dapat dibayangkan sebagai berikut.

Bagan 3. Prinsip Kehutanan Sosial



Prinsip kehutanan sosial yang diharapkan pada dasarnya adalah berjalan pada sisi kiri (bergaris tidak putus) bagan di atas, sedang garis sisi kanan (terputus) merupakan indikator dari hasil program yang gagal dalam membangun kemanfaatan eksistensi hutan bersama, pemerintah dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Dalam masa realisasi perlakuan, faktor eksternal yang diangkat sebagai kendali kesuksesan program adalah penerapan sanksi hukum yang tegas dan menimbulkan rasa jera. Dari semula sistem pengamanan hutan yang hanya rutin melibatkan aparat pengelola hutan, kemudian ditambah dengan aparat kepolisian yang mampu menegakkan hukum secara berwibawa, dan masyarakat partisipan.

Peningkatan komponen hukum untuk menciptakan kondisi, bahwa apabila jalannya program terjamin aman, masyarakat akan merasa bahwa peningkatan kesejahteraan mereka memang

benar-benar disebabkan oleh program. Ketika masyarakat benar-benar memahami dan merasakan dampak dan manfaatnya, masyarakat partisipan akan lebih mudah mengubah perilaku, sehingga program benar-benar dapat dijadikan stimulus (Skinner, 1938: 694-703) dalam perubahan perilaku dari sikap negatif terhadap eksistensi hutan negara, menjadi positif dalam menyikapi hutan negara.

Kondisi Masyarakat Sesudah Program

Perbedaan kondisi masyarakat sesudah program dilakukan tampak berubah secara signifikan, tindak perambahan hutan pada derajat berat (pencurian dan perusakan pohon utama) selama berjalannya program ada diangka nihil, masyarakat partisipan tidak melakukan sama sekali. Tindak perambahan dalam derajat ringan, menangkap hewan hutan dilindungi undang-undang yang kebetulan keluar kawasan hutan, masih dilakukan meskipun pada frekuensi ringan dan diketahui oleh aparat pengawasan hutan.


Kemanfaatan program dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat partisipan tampak, bahwa warga dapat berkonsentrasi mengolah lahan sendiri dan lahan yang diberikan oleh pemerintah dalam status hak mengolah sambil menjaga peremajaan hutan bersama, terutama sejak infrastruktur sistem irigasi diciptakan, jalan mobilitas warga dibangun, bibit tanaman produktif diberikan, batas lahan hak olah disediakan. Dorongan berurbanisasi, terutama pada musim kemarau tidak dilakukan, masyarakat partisipan dapat mencukupi sepanjang tahun kebutuhan hidupnya (pangan) meskipun tidak mencari pekerjaan diluar, tidak ada suasana paceklik meskipun pada musim kemarau panjang. Masyarakat juga dapat menjual kelebihan hasil bumi untuk menopang kehidupan ekonomi mereka di luar makan, seperti menyekolahkan anak, pelayanan kesehatan, dan membeli barang hiburan rumah tangga.

Dari keseluruhan proses implementasi kehutanan sosial, apabila dianalisis menurut teori sosial, kondisi kemiskinan yang dihadapi masyarakat di kawasan hutan negara merupakan jenis kemiskinan relatif. Menurut Lewis (1998: 58), kemiskinan yang apabila ada asistensi sosial bertitik tolak dari pemahaman masalah dasar masyarakat sebenarnya dapat diatasi dengan mudah, dalam

konteks masyarakat di kawasan hutan permasalahan dasar kemiskinan mereka adalah tidak adanya modal materi untuk memulai bangkit mengatasi kemiskinan (Sen, 2005: 151-156) meskipun sumber daya alam lingkungan sangat potensial. Kehadiran program kehutanan sosial bagi masyarakat miskin yang hidup di sekitar hutan negara merupakan alat untuk rekayasa sosial (Pound, 2012: 20), guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin partisipan di kawasan hutan negara.

Pemberian modal dari pemerintah, dalam bentuk modal awal bertani, pembangunan infrastruktur mobilitas masyarakat dan lingkungan penunjang pertanian, kesempatan untuk mendapat manfaat dari eksistensi hutan di lingkungannya berupa, ladang, lahan berternak, dan memanfaatkan limbah hutan dalam batas-batas tertentu, menurut Freud (1961: 79-80) merupakan sublimasi sosial, agar masyarakat yang semula berperilaku negatif terhadap hutan negara sejak diberikan program berubah menjadi perilaku positif terhadap eksistensi hutan di dekat mereka tinggal. Hasil evaluasi setelah diberikan program tampak bahwa berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ternyata menjadi faktor sublimasi dari perilaku negatif merambah hutan, ke perilaku positif ikut mengelola dan menjaga hutan bersama sehingga memberi prospek keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat.

Hubungan sosial antara masyarakat partisipan di sekitar hutan dengan aparat pengelola hutan negara menjadi fungsional, saling memberi makna dan manfaat, sehingga tumbuh harmonisasi sosial antara komunitas di sekitar hutan, masyarakat lebih meningkat kesejahteraannya dan aparat hutan lebih terbantu tugasnya menjaga pelestarian hutan. Secara sosiologis, perkembangan hubungan sosial antar-komunitas masyarakat sekitar hutan dapat digambarkan dalam bagan siklus sebagai berikut.



Mengacu pada bagan siklus di atas, dapat dideskripsikan bahwa sikap masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang rawan tindak negatif berupa perambahan hutan, ternyata dapat disublimasi dengan stimulus berupa program kehutanan sosial, yang memberi lebih manfaat eksistensi hutan terhadap masyarakat miskin di sekitarnya, dalam batas-batas tertentu yang tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan hutan. Ketika manfaat nyata benar-benar dirasakan, program kehutanan sosial mampu menjadi sublimasi perilaku masyarakat, dari yang semula merusak hutan ke mengelola dan menjaga hutan. Masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap eksistensi hutan di lingkungannya, hubungan antara masyarakat kawasan hutan dan aparat pemerintah pengelola hutan menjadi fungsional dan harmoni.

Evaluasi Hubungan Antaraspek Kehutanan Sosial

Hasil evaluasi hubungan antaraspek program kehutanan sosial konteks, input, proses, produk (hasil dan dampak), dapat dilihat dalam bagan yang dinyatakan dalam tabel 4 nilai-nilai statistik berikut.

Tabel 4. Evaluasi Hubungan Antaraspek Kehutanan Sosial

	Indikator	Produk		Proses	Input	Konteks
		Dampak	Hasil			
Produk	Dampak	-	0,855	0,887	0,974	0,799
	Hasil	0,790	-	0,786	0,877	0,788
Proses		0,811	0,780	-	0,795	0,902
Input		0,720	0,867	0,877	-	0,881
Konteks		0,922	0,902	0,921	0,869	-

Sumber: Buku Evaluasi Program (2019)

Dari hasil evaluasi hubungan antaraspek dalam program kehutanan sosial, diketahui bahwa hubungan antaraspek konteks, input, proses, produk (hasil dan dampak) saling berkaitan erat, di atas skor 0,500 (dalam rentang nilai 0,1 sampai 1,0). Hubungan yang dinyatakan dalam skor di atas 0,500 masuk dalam kategori saling berkaitan erat dan mendukung antaraspek dapat saling mendukung dan menunjang keberhasilan program, bahkan dari aspek dampak kemudian menimbulkan ketertarikan pada komunitas masyarakat kawasan hutan yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam program kehutanan sosial.

Hasil evaluasi juga dinyatakan dalam kondisi sebelum dan sesudah diberikan program kehutanan sosial, yang dapat digambarkan dalam tabel statistik meliputi indikator: motivasi perambahan hutan

warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan, hubungan sosial masyarakat kawasan hutan dan aparat pengelola hutan, dan kelestarian hutan, dalam tabel berikut.

Tabel 5
Skor Capaian Masyarakat dalam Program

Indikator	Skor Capaian		T-obs.	Signifikansi
	Sebelum	Sesudah		
Motivasi Perambahan	1,773	1,667	0,338	0,738
Peningkatan Kesejahteraan	2,167	2,767	3,393	0,002
Hubungan Sosial	2,200	3,313	7,180	0,001
Kelestarian Hutan	4,919	5,033	0,751	0,459

Sumber: Hasil Observasi Tes 2019 (N=150)

Dari hasil evaluasi sebelum dan sesudah program, ada penurunan skor yang signifikan motivasi masyarakat antara sebelum dan sesudah program, berarti program menjadi faktor sublimasi perilaku yang tepat dalam mengubah sikap masyarakat partisipan dalam menyikapi hutan negara. Aspek lain berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, hubungan sosial antara masyarakat kawasan hutan dan aparat pengelola hutan, dan kelestarian hutan sebaliknya ada peningkatan skor yang juga signifikan, berarti program benar-benar membawa manfaat, baik bagi masyarakat, pengelola hutan, dan kelestarian hutan sendiri.

Implikasi Teoritik Kemiskinan dan Perambahan Hutan

Kemiskinan: Masalah sosial kemiskinan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat di Indonesia sangat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab. Dalam hal masalah kemiskinan di perkotaan, latar belakang yang paling dominan adalah masalah kesempatan bekerja dan berusaha, tetapi faktor pemicu paling utama adalah faktor pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan berusaha. Faktor pendidikan rendah tersebut masih dipicu lagi oleh adanya sistem pengupahan dalam bekerja dan sistem dukungan dari pemerintah setempat dalam berusaha yang tidak mendukung bagi pemberdayaan (ekonomi) warga masyarakat dengan potensi terbatas.

Dalam masalah kemiskinan yang terjadi di pedesaan (James Scott, 1980: 314) tiga faktor

pemicu utama adalah adanya kecenderungan model mono-kultur dalam bertani sehingga apabila hasil panen melimpah terjadi penurun harga jual hasil pertanian yang tidak menguntungkan petani dan ketika hasil panen gagal terjadi kenaikan harga yang juga tidak menguntungkan petani. Model pertanian monokultur tersebut diperparah dengan permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak pembeli hasil-hasil pertanian, dan rendahnya dukungan pemerintah dalam menciptakan sistem (ekonomi) pertanian yang berpihak kepada petani (Boeke, 1962: 167). Geertz (1983: 633) berpendapat, bahwa kemiskinan di pedesaan Indonesia, khususnya Jawa, lebih dipicu oleh budaya bahwa anggota keluarga selalu bekerja di lahan pertanian milik keluarga, sehingga apabila terjadi generasi baru lahan pertanian sebagai sumber penghidupan utama semakin habis terbagi, dan kondisi ekonomi akan menjadi semakin parah apabila terjadi gagal panen (*sharing poverty*).

Ketika masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah keadaan, pemerintah pun belum mampu memberikan tunjangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 (yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara), sehingga sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah masyarakat miskin pun semakin bertambah.

Perambahan Hutan: Di antara masyarakat miskin yang ada di Indonesia, sebagian dari mereka ada yang tinggal di pedesaan dekat dengan kawasan hutan milik negara. Dalam memperjelas masalah kemiskinan akibat kepemilikan lahan yang terbatas dan tidak subur, masyarakat miskin yang tinggal di kawasan hutan negara lalu mencari penghasilan di wilayah yang sebenarnya dikuasai negara, dari kegiatan yang paling ringan mencari ranting-ranting kayu dan daun untuk memberi makan ternak, ke kegiatan yang setengah melanggar hukum dengan bercocok tanam dan bermukim di kawasan hutan milik negara, sampai ke kegiatan melakukan pidana berat dengan merambah pohon-pohon produktif milik negara (mmm).

Kegiatan perambahan hutan tersebut apabila dilakukan secara tradisional oleh masyarakat miskin sendiri tidak banyak merugikan negara, tetapi apabila sudah dicampuri oleh pemodal dengan memberikan alat-alat modern untuk merambah

hutan, negara sangat dirugikan karena kekayaan alamnya (hutan) dibabat secara tidak bertanggung jawab. Perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat miskin tetapi dengan peralatan modern telah menimbulkan kerusakan industri hutan negara dan kerusakan lingkungan yang luar biasa, seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeruhan udara karena asap kebakaran hutan. Ironisnya, masyarakat miskin perambah hutan tetap saja miskin karena yang diuntungkan adalah para pemodal gelap perambah hutan, sedang masyarakat miskin tetap menjadi buruh belaka dengan upah kecil yang tidak dapat menaikkan kesejahteraan hidup mereka, meskipun mereka telah melakukan kegiatan melanggar hukum dalam kategori berat dan kadangkala harus masuk penjara.

Dari aspek lain, tindakan masyarakat miskin untuk berani merambah hutan juga didorong oleh perasaan adanya jurang pemisah (*gap*) antara kondisi hutan yang mampu menghasilkan uang dan kondisi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan yang berlangsung turun temurun. Masyarakat merasa terjauh dari kelimpahan hasil hutan karena tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang ada di dekat permukiman mereka, sehingga ketika ada kesempatan mengambil hasil hutan mereka melakukannya sebagai pelampiasan perasaan terjauhkan dari kekayaan hutan di dekat mereka.

Program Kehutanan Sosial: Ngabdani (2006: 7) mengemukakan, bahwa model kebijakan program kehutanan sosial meliputi tiga langkah pengelolaan: Kelembagaan, dengan cara mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk memiliki organisasi kepengurusan, dimanifestasikan dalam bentuk sistem administrasi, struktur organisasi, pembagian kerja, dan aturan internal yang berlaku bagi para anggota masyarakat pengelola hutan. Kawasan, melalui pemasangan batas-batas yang menjadi hak masing-masing pengelola, penyiapan lahan, pembenihan, pola pengelolaan tanaman, penentuan jenis tanaman. Usaha, meliputi sistem bagi hasil, pemasaran, penciptaan usaha penunjang (ternak), olah lanjut hasil tanaman hutan, pembentukan koperasi, dan pelatihan keterampilan kerja dan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

Program kebijakan kehutanan sosial merupakan salah satu konsep pelestarian hutan dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat

(khususnya yang tinggal di kawasan hutan negara) untuk ikut merasa memiliki dalam bentuk kegiatan: Ikut menjaga keamanan dan pelestarian hutan. Ikut mendapatkan kesempatan untuk menggarap lahan di sela-sela pohon-pohon hutan negara. Ikut menikmati hasil hutan negara dalam batas tidak menimbulkan kerusakan keberadaan pohon-pohon produktif milik negara. Program mengajak partisipasi masyarakat di sekitar hutan negara tersebut sebagai strategi sublimasi kegiatan negatif masyarakat (khususnya warga masyarakat miskin) yang mata pencahariannya potensial merambah hutan (Theresia King, 2001: 447).

Program kehutanan sosial merupakan strategi alternatif, sebuah konsep pengelolaan hutan dari semula yang tidak memperhitungkan sama sekali keberadaan masyarakat miskin di sekitar hutan ke strategi yang menganggap masyarakat di sekitar hutan sebagai sebuah kesatuan dari keberadaan hutan sendiri, sehingga masyarakat terlibat dalam segala sesuatu (menjaga, mengelola, mendapatkan manfaat hasil) yang berkaitan dengan hutan di dekat mereka (W.J. Michael, 1999).


Program kehutanan sosial menurut (Gede Suastika, 2000: 456) merupakan usaha untuk menciptakan harmonisasi antara hutan yang semula secara adat menjadi hak adat dari masyarakat asli yang tinggal di lingkungan hutan, tetapi setelah berdirinya negara nasional (kebangsaan) kemudian dikuasai oleh negara sehingga memutuskan hubungan batin antara masyarakat adat setempat dan hutan sendiri. Keterputusan tersebut kemudian dijalin kembali melalui kehutanan sosial guna mengembalikan masyarakat di lingkungan hutan untuk masih merasa memiliki kembali tetapi tanpa menghilangkan fungsi hutan sebagai aset negara yang kelak juga digunakan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat bersama.

Dari implementasi empirik program kehutanan sosial, teori pelestarian hutan yang semula menjadi hak dan kewajiban pemerintah secara eksklusif, sehingga membawa kerentanan perilaku masyarakat miskin di sekitar hutan untuk merambah hutan, sudah secepatnya perlu diubah. Masyarakat kawasan hutan perlu diajak mengelola hutan dengan pemberian kompensasi dalam batas-batas tertentu, hutan negara menjadi perhatian bersama pemerintah dan masyarakat. Pengelola hutan perlu

dalam posisi integratif dengan masyarakat sekitar hutan, berhubungan sosial secara fungsional. Teori kehutanan sudah tidak lagi dipertahankan secara inklusif dan alienatif dengan keberadaan masyarakat sekitarnya, tetapi perlu diubah dengan fungsi sosial

yang memberi makna, manfaat, dan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat sekitar hutan merasa memiliki eksistensi hutan, dan memiliki bagian kewajiban untuk menjaganya.

Bagan 5. Kerangka Pikir Program Kehutanan Sosial



Perubahan teori dasar tentang pelestarian hutan tersebut dapat meringankan beban pemerintah, yang terejawantah dari kehadiran aparat yang mengelolanya, dalam menjaga hutan secara sendiri. Dalam batas-batas tertentu masyarakat kawasan hutan juga merasa diuntungkan dengan aksistensi hutan di lingkungannya, sebagai entitas yang memberi harapan dalam membantu kehidupan mereka. Teori tentang hutan merupakan hak inklusif pemerintah dan ahlinya tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, perlu diganti bahwa hutan merupakan hak komunitas, bahwa hutan bersama ahli pengelolanya perlu mengajak masyarakat lingkungan untuk menjadi ahli bersama dalam menjaga kemanfaatan dan produktivitas hutan. Teori tentang kemanfaatan hutan perlu dibalik dari yang semula pemerintah menetes ke masyarakat, berubah ke masyarakat sekitar ke pemerintah, karena produktivitas hutan tidak dapat dibangun tanpa terlebih dulu masyarakat sekitar hutan merasakan manfaatnya.

Menurut Dawam (2007: 334), kehutanan sosial, dari sisi masyarakat miskin kawasan hutan merupakan pintu gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka karena pemerintah memberi kompensasi dalam batas-batas tertentu untuk memanfaatkan hutan, sedang dari sisi pemerintah kehutanan sosial merupakan pintu gerbang dalam menyelamatkan hutan melalui kerja sama dengan masyarakat sekitarnya. Kebijakan baru tersebut menurut Suzan (2005: 311) kehutanan sosial merupakan kebijakan yang mampu menghambat kerusakan hutan yang diakibatkan oleh masyarakat yang semula rawan melakukan perambahan.

Paul (1994: 432) berpendapat bahwa kehutanan sosial seperti juga program kehutanan rakyat, yang lebih dulu menempatkan masyarakat kawasan hutan sebagai basis pengembangan pelestarian dan pengembangan hutan dengan memberi manfaat nyata pada masyarakat kawasan hutan sebagai penopang utama. Kebijakan kehutanan sosial merupakan model alternatif dalam menghadapi perambahan hutan secara ilegal. Hindra (2007: 112) bahkan lebih jauh memandang, bahwa kehutanan sosial merupakan alternatif untuk menghambat perubahan anomali iklim apabila mampu diimplementasikan secara luas dan serentak dalam satu daerah. Boeke (1973: 94) berpandangan, kehutanan sosial merupakan penguat ekonomi dualisme, ekonomi yang bertitik tolak dari sektor pertanian (termasuk kehutanan), kemudian memberi topangan pada perkembangan ekonomi manufaktur rumah tangga, industri, berkembang ke ekonomi pabrik dan perusahaan.

Chomitz (2006: 321) mengemukakan bahwa kehutanan sosial mampu memperluas kembali lahan-lahan pertanian di daerah tropis, yang semula menyusut drastis dari tahun ke tahun karena perluasan pemukiman, kembali ke pemanfaatan lahan-lahan hutan seiring dengan program peremajaan hutan produksi. Raharjo (2006: 277) mengemukakan, hutan sosial menyeimbangkan ketimpangan dari kondisi yang semula "hutan kaya, masyarakat miskin" menjadi "hutan kaya, masyarakat kaya".

Alexandra (1992: 504) juga lebih optimis bahwa kebijakan hutan sosial mampu menguatkan konservasi hutan secara bersama masyarakat dan pemerintah dan mampu mendidik masyarakat sekitar hutan tentang penyikapan eksistensi hutan

di lingkungan mereka secara bertanggung jawab. Apabila menginterpretasikan teori Freud (1961: 337), kehutanan sosial mampu “memperadaptkan” masyarakat sekitar hutan, dari semula mengeksploitasi hutan ke mengelola hutan sebagai sumber kehidupan yang berkesinambungan (*sustainable*). Suastika (2008: 290) menganggap bahwa kehutanan sosial merupakan proses pengalihan hak secara hormat, dari semula hak adat masyarakat ke hak negara, sehingga masyarakat di kawasan hutan diberi konsesi-konsesi khusus.

Geertz (1991: 222) berpandangan kehutanan sosial merupakan involusi ekonomi pertanian dari yang semula hanya menggantungkan dari kemurahan hasil hutan tanpa batas, ke ekonomi pertanian yang membutuhkan rekayasa pertanian tanaman hutan yang lebih memberi kesinambungan melalui usaha menggunakan rasionalitas, produktif, dan kultivatif (pembenihan, penyemaian, penyiangan, pemupukan, pemanenan, pengolahan, dan konsumsi). Hebert (1991: 299) lebih memandang pada teori estetis, yang menganggap kehutanan sosial merupakan penciptaan lahan yang teratur dengan pepohonan tanaman utama berlari-larik, tertib, sehingga kelihatan asri. Hart (1994: 92) mengemukakan kebijakan kehutanan sosial mendorong pengelola hutan belajar bermasyarakat dan menjamin mitra tugas dengan masyarakat sekitar hutan, sehingga profesionalitas kerja lebih meningkat, hubungan kerja lebih luas, hutan lebih produktif, sehingga hutan menjadi entitas yang bermanfaat dan lebih diketahui manfaatnya.

Hibberd (1991: 355) membedakan kehutanan konvensional merupakan kebijakan yang kurang praktis, sedang kehutanan sosial merupakan kebijakan yang praktis, karena dikelola bersama masyarakat dan aparat hutan, sehingga lebih meringankan beban tugas pemerintah. Davis (199:229) memandang kehutanan sosial sebenarnya merupakan pengelolaan orang-orang sekitar hutan agar menyatu dengan eksistensi hutan dalam hidup, berperilaku, dan memproduksi. King (2001: 344) mecontohkan Muangthai, bahwa kehutan-an sosial terbukti mampu mengubah masyarakat dari yang semula musuh hutan menjadi teman hutan. Hammish (1992: 411) berpendapat bahwa kehutanan sosial merupakan penyeimbangan antara kondisi

masyarakat kawasan hutan dengan hasil hutan yang dipetik pemerintah.

Lewis (1998: 112) berpandangan bahwa kehutanan sosial merupakan perubahan perilaku masyarakat, dari mengeksploitasi hutan ke mengelola hutan, sehingga hutan tidak habis dikonsumsi tetapi berkembang lestari dan merupakan produksi yang tidak ada habis-habisnya, budaya kemiskinan yang menggantungkan hasil hutan berubah menjadi budaya produktif dengan merekayasa hutan. Maser (1994: 551) berpendapat, bahwa secara filosofis, ilmu pengetahuan, dan ekonomi kehutanan sosial merupakan kebijakan eksistensi hutan sebagai sumber alam yang hasilnya berkesinambungan karena adanya peran sosial masyarakat di sekitarnya. Michael (1999: 101) memandang kehutanan sosial sebagai penciptaan komunitas hutan yang terencana secara matang, melalui tahapan sosialisasi, pengasupan masalah, analisis masalah, pemecahan masalah, realisasi langkah, pemantauan dan evaluasi.

Fahada (2007: 202) mengakui bahwa kehutanan sosial merupakan jalan panjang yang tidak kebal terhadap kendala dan tidak menolak terhadap dukungan implementasinya, dengan basis kemasyarakatan (Ngabdani: 2007: 343). Pound (2012: 422) menganggap kehutanan sosial merupakan alat untuk melakukan rekayasa sosial dari sikap negatif terhadap hutan ke sikap positif terhadap hutan. Sen (1998: 499) mengemukakan, bahwa kehutanan sosial merupakan penghargaan terhadap hak azasi manusia, dalam konteks kehutanan sosial merupakan hak azasi masyarakat di lingkungan hutan untuk diberi manfaat dari hasil hutan, tidak hanya sekedar dapat memandang tanpa memperoleh sesuatu dari eksistensi hutan. Skinner (1936: 87) menganggap bahwa kehutan-an sosial adalah tentang perilaku masyarakat sekitar hutan, perilaku dari merusak hutan ke mengelola hutan, karena masyarakat sebenarnya sebagai pemegang hak waris asal dalam mengelola hutan di lingkungan mereka, keberhasilan implementasi kehutanan sosial merupakan seni tersendiri bagi pembangunan hutan yang berkesinambungan, produktif, dan bermanfaat (Kristianto:2006: 367).

Penutup

Kesimpulan: Dari hasil pengkajian tentang program kehutanan sosial dapat disimpulkan bahwa permasalahan dasar masyarakat miskin di kawasan hutan, berbeda dengan kemiskinan masyarakat pada umumnya, meskipun masyarakat miskin sama-sama berangkat dari permasalahan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, pangan dan sandang, tetapi permasalahan masyarakat miskin di kawasan hutan dapat diatasi melalui pengintegrasian kehidupan mereka dengan potensi hutan di sekitarnya. Kemiskinan yang cenderung memotivasi perambahan hutan negara di sekitarnya ternyata dapat diatasi dengan program sublimatif kehutanan sosial dengan mengajak masyarakat miskin di kawasan hutan ikut mengelola hutan bersama dalam batas-batas tertentu.

Perubahan kebijakan pemerintah yang semula memandang masyarakat di kawasan hutan tidak memiliki kepen-tingan dengan eksistensi hutan negara, menjadi komunitas yang diajak mengelola dan bertanggung jawab bersama pemerintah dalam menanam, memelihara, mengawasi, dan mengambil manfaat hutan dalam batas-batas tertentu tersebut, ternyata mampu mengubah sikap masyarakat partisipan dari semula yang “bermusuhan” dengan aparat pengelola hutan, menjadi dua pihak yang seiring sejalan merasa memiliki hutan di lingkungan mereka.

Sikap masyarakat miskin partisipan yang semula mengganggu eksistensi hutan demi menutup kebutuhan hidup mereka, berubah menjadi pengelola dan penjaga hutan, dengan imbalan manfaat perbaikan infrastruktur lingkungan, lahan pertanian, irigasi, modal awal bertani, pemanfaatan lahan hutan untuk bertani, pemanfaatan limbah hutan dalam batas-batas tertentu. Asistensi awal yang diberikan pada masyarakat miskin partisipan, ternyata dalam waktu tiga tahun berjalannya program kehutanan sosial, mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat partisipan yang termanifestasi dalam indikator, keter-cukupan kebutuhan pangan dan sandang, perbaikan lingkungan, terbebasnya dari gangguan debu musim kemarau dan lumpur musim penghujan, serta dampak ganda yang termanifestasi dengan hadirnya transportasi umum yang menopang mobilitas warga masyarakat kawasan hutan untuk

menjual hasil desa dan memenuhi kebutuhan hidup di luar sektor pertanian.

Peningkatan kesejahteraan ma-syarakat partisipan kemudian mampu mengurangi tindak negatif perambahan hutan yang semula rawan dilakukan, berbalik menjadi pengelola dan pengawas keamanan hutan dari gangguan perusakan, bahkan perambahan hutan kalau masih terjadi meskipun dalam jumlah yang jarang, dapat cepat terdeteksi, dilaporkan, dan tertindak menurut hukum, sehingga dapat dijadikan faktor pencegah (*diterence*) perambahan hutan ilegal secara umum.

Saran: program kehutanan sosial perlu didiseminasikan lebih luas ke daerah-daerah lain sepanjang memiliki permasalahan dan potensi yang sama. Program dapat melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas agar lebih menjamin kekuatan dalam implementasi program, seperti instansi kehutanan, sosial, dan prasarana wilayah. Kehutanan sosial sebagai tulang punggung kepentingan lestariannya fungsi paru-paru alami bagi kehidupan masyarakat lebih luas juga dapat memaksimalkan pendapatan negara melalui hasil-hasil hutan.

Kehutanan sosial dapat mening-katkan jangkauan pelayananan sosial, terutama bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan hutan, pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah kawasan hutan yang lebih memberi makna dan manfaat bagi masyarakat kawasan hutan, menghidupkan dan memobilisasikan masyarakat kawasan hutan yang semula memberi kesan keterpencilan.

Untuk memperkuat dan memper-luas daya jangkau kehutanan sosial, anggaran perlu ditopang dengan melibatkan berbagai instansi pemangku kepentingan, menurut tugas utama dan fungsi masing-masing. Indikator dan alat ukur program kehutanan sosial juga perlu disusun secara khusus dengan uji validitas dan reliabilitas, sehingga dapat cepat diketahui keberhasilan secara jelas dan dilakukan koreksi apabila diperlukan.

Pustaka Acuan

- Akhmad Dawam. 2007. *Pintu Gerbang Jalan Terang Hutan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Javlec.
- Anmar, Suzan. 2005. *The Forest Deterioration and Global Warming*. Journal of Forestry, Vol-IX, Pennsylvania.
- Berger, Paul. 1994. *People Forestry: Model against Illegal Logging*. Sage, London.
- Billy Hindra. 2007. *Perubahan Iklim dan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Javlec.
- Boeke, J.H. 1973. *Ekonomi Pertanian Dualistis*. Bharata, Jakarta.
- Chomitz, Kenneth M. 2006. *Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan Hutan Tropis*. Jakarta: World Bank.
- Eko Budihardjo. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Miskin*. Jakarta: SKH Kompas.
- Eyle, Alexandra. 1992. *Timberman, Forest Conservationist, and Pioneer in Forest Education*. New York: College Foundation and College of Environmental Science and Forestry.
- Freud, Sigmund (1961). *Civilisation and Its Discontent*. London: Hogath Press.
- Gede Suastika. 2000. *Hutan: dari Aset Adat ke Aset Negara*. Denpasar: Saraswati.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Ekonomi Pertanian*. Bharata, Jakarta.
- Hammond, Herbert. 1991. *Seeing the Forest among the Trees*. Winlaw/Vancouver: Polestar Press, 1991.
- Hart, C. 1994. *Practical Forestry for the Agent and Surveyor*. Stroud: Sutton Publishing.
- Hibberd, B.G. (Ed). 1991. *Forestry Practice*. London: Forestry Commission Handbook 6.
- Jerry, Davis. 1999. *Sociology is about the People*. New York: Pelican.
- Jary, David and Julia Jary. 2002. *Collins Dictionary of Sociology*. London: Harper-Collins,.
- King, Theresia. 2001. *Social Forestry: A Case Study in Thailand*. Melbourne: Anzette.
- Kimmins, Hammish. 1992. *Balancing Act: Environmental Issues in Forestry*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Lewis, Oscar (1998). *The Culture of Poverty*. New York: Journal of Human Development. Volume 6 No. 2.
- Maser, Chris. 1994. *Sustainable Forestry: Philosophy, Science, and Economics*. DelRay Beach: St. Lucie Press.
- Michael, W.J. 1999. *Forest Social Community as a Concept*. Pennsylvania: Journal of Forestry, Vol-XXII.
- Moech. F. Fahada. 2007. *Jalan Panjang Hutan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Javlec.
- Malowsky (2018), *Industrial Forestry and the Existence of Indigenous Community*. *Journal of Forest Community* 251, 3 (1952)
- Ngabdani. 2007. *Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan oleh Kelompok Tani Hutan*. Yogyakarta: Javlec.
- Pound, Roscoe (2012). *Social Engineering*. Princeton: Study.com.
- Sen, Amartya (1998). *Human Rights and Capabilities*. Stamford: Stamford University Press.
- Skinner, B.F. (1936). *The Behaviorism of Organism: An Experimental Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Sorensko (2017). *Unvisible Hand behind Illegal Logging*. *Journal of Forest Community* 159, 3 (1972)
- Stake, Robert (1995). *The Art of Case Study Research*. New Delhi: Sage.
- Yusuf Kristianto (2006). *Hak Masyarakat Kelola Hutan*. Semarang: PHBM.